

PENGADILAN MILITER I-04  
PALEMBANG

---

PENGUMUMAN  
Nomor 67-K/PM.I-04/AD/VIII/2024

Pada hari ini Rabu tanggal 21 Agustus 2024, saya Tobri Antony, S.H, Lettu Chk NRP 21000015161077 Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer I-04 Palembang, di umumkan putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang yang telah memeriksa dan memutus perkara kejahatan secara *inabsensia* atas nama **PORMAN JAMOT SITUMORANG**, Serma NRP 21050020140586, Babinsa Desa Lubuk Lawas Ramil 419-02/Tungkal Ulu, Kodim 0419/Tanjab.

Nomor Putusan : 67-K/PM I-04/AD/VI/2024  
Tanggal Putusan : 20 Agustus 2024.  
Dengan Amar Putusan  
Pidana Pokok : Penjara Selama 1 (satu) tahun.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer

Dengan di umumkan putusan tersebut diatas, apabila Terdakwa tidak mengajukan upaya hukum atas putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari dihitung mulai hari berikutnya setelah tanggal pengumuman ini maka putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

  
Panitera Pengganti  
Tobri Antony, S.H.  
Letnan Satu Chk NRP 21000015161077

PENGADILAN MILITER I-04  
PALEMBANG

---

BERITA ACARA PENEMPELAN PUTUSAN  
PADA PAPAN PENGUMUMAN

---


Pada hari ini Rabu tanggal 21 Agustus 2024, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tobri Antony, S.H,  
Pangkat/NRP : Lettu Chk/ 21000015161077  
Jabatan : Panitera Pengganti  
Kesatuan : Pengadilan Militer I-04 Palembang

Berdasarkan Pasal 220 ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Jo Surat Laksma Kamahmilgung Nomor: B/31/IV/2000 tanggal 20 April 2000 telah ditempelkan/ diumumkan di papan pengumuman ini Petikan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang sebagai berikut:

- Petikan Putusan Nomor 67-K/PM I-04/AD/VI/2024 tanggal 20 Agustus 2024 atas nama **PORMAN JAMOT SITUMORANG**, Serma NRP 21050020140586, Babinsa Desa Lubuk Lawas Ramil 419-02/Tungkal Ulu, Kodim 0419/Tanjab.
- Apabila selama tenggang waktu 7 (tujuh) hari berikutnya sejak hari terbitnya Pengumuman ini Terdakwa tidak mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan yang bersangkutan, maka Putusan yang bersangkutan secara hukum dianggap telah memperoleh kekuatan hukum tetap (BHT).

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditanda tangani oleh saya, Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan.

  
Panitera Pengganti  
  
Tobri Antony, S.H.  
Letnan Satu Chk NRP 21000015161077